



# WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG BERUPA DENDA ATAS  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Berupa Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-....*A*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 12 Seri B Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.

2. Pemerintah.... 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kota, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.



13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terhutang kepada Wajib Pajak.
14. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT, STPD atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Keputusan Penghapusan atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keringanan yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banda Aceh.

BAB II  
JENIS DAN SUBJEK PENGHAPUSAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Penghapusan

Pasal 2

Penghapusan sanksi Administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah berupa denda diberikan kepada wajib pajak PBB-P2.

Bagian Kedua  
Subjek Penghapusan

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada semua buku yang telah ditetapkan dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. buku I jumlah ketetapan PBB dari Rp. 0,- s/d. Rp. 100.000- ;
  - b. buku II jumlah ketetapan PBB dari Rp. 100.001,- s/d 500.000,-;
  - c. buku III jumlah ketetapan PBB dari Rp. 500.001,- s/d 2.000.000,- ;

d. buku.... 

- d. buku IV jumlah ketetapan PBB dari Rp. 2.000.001,- s/d 5.000.000,-; dan
- e. buku V jumlah ketetapan PBB lebih dari Rp. 5.000.001.

BAB III  
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 4


- (1) Walikota atau Kepala BPKK atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan sanksi administrasi dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap piutang Pajak sampai dengan 1 (satu) tahun ke belakang Pajak berjalan

Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk tahun pajak 2013 sampai dengan selanjutnya dapat diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk tahun pajak sampai dengan 2012 diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.
- (3) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan apabila piutang pokok pajak telah dilunasi terlebih dahulu.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sudah mengajukan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun belum melakukan pembayaran pokok PBB-P2 sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan batal dan kewajiban perpajakannya kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7....

## Pasal 7

- (1) Bidang yang menangani PBB melakukan inventarisasi dan verifikasi data piutang PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2012 yang akan dilakukan penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala BPKK untuk mendapat persetujuan dilakukan penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan Keputusan Kepala BPKK.
- (4) Bidang yang menangani PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penghapusan sanksi administrasi secara otomatis dari basis data PBB-P2 atas piutang PBB-P2 yang sudah mendapat persetujuan Kepala BPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berdasarkan

#### Permohonan Wajib Pajak

#### Paragraf 1

#### Permohonan dan Persyaratan

## Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - b. disampaikan ke kantor BPKK atau UPTB;
  - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak adalah orang pribadi, atau Pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah Badan;
  - d. mengisi formulir permohonan secara benar dan lengkap; dan
  - e. bentuk formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan tertulis dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, memuat :
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)
    1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;
    2. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
    3. Alamat Objek PBB-P2;




4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
  5. Tahun PBB-P2 terutang.
- b. Wajib Pajak Badan
1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT;
  2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan identitas diri/KTP;
  3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
  4. Alamat Objek PBB-P2;
  5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan
  6. Tahun PBB-P2 terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen :
- a. fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak adalah orang pribadi atau penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. fotokopi akta Pendirian atau Akta Perubahan yang terakhir dalam hal Wajib Pajak adalah Badan;
  - c. fotokopi identitas diri/KTP Pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah Badan atau penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - d. fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan penghapusan sanksi administrasi (salah satunya jika permohonan meliputi lebih dari satu tahun pajak).
  - e. bukti tanda terima pembayaran pokok PBB-P2 yang memohon penghapusan sanksi administrasi sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - f. bukti pelunasan PBB-P2 atau bukti tidak memiliki tunggakan pajak.

#### Paragraf 2

#### Penelitian Permohonan dan Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, BPKK melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat, kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan berkas.
- (3) Apabila berkas permohonan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

4. Wajib... 

- (4) Wajib Pajak yang permohonannya dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.
- (5) Petugas melakukan penelitian administrasi atas berkas yang sudah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Petugas melakukan perekaman data ke dalam sistem BPKK dan meneruskan kepada Bank yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja

### Paragraf 3

#### Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi atas permohonan dan persyaratan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BPKK memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal tanda terima berkas permohonan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam hal permohonan dapat dikabulkan atau Keputusan Penolakan Permohonan Wajib Pajak dalam hal permohonan tidak dapat dikabulkan.
- (3) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPKK melakukan penghapusan sanksi administrasi dari basis data PBB-P2.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya dengan tanda terima.
- (5) Bentuk Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4....*ff*



Paragraf 4  
Kewenangan Penyelesaian Permohonan Penghapusan Sanksi  
Administrasi

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang memberikan keputusan permohonan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala BPKK atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan permohonan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila permohonan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 yang diterima Kepala BPKK yang bukan kewenanganya, maka permohonan tersebut diterima dan diteruskan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 5  
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi piutang PBB-P2.
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dalam SPPT PBB-P2.
- (3) Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran yang harus dilampirkan dalam berkas permohonan penghapusan sanksi administrasi.

BAB IV  
MASA BERLAKU DAN KETENTUAN PENGHAPUSAN  
Bagian Kesatu  
Masa Berlaku

Pasal 13

Penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mulai berlaku sejak 01 November s/d 31 Desember 2021

Bagian... *A*

Bagian Kedua  
Ketentuan Penghapusan

Pasal 14

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Wajib pajak PBB-P2 dengan ketentuan Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 membayar secara langsung di tempat pelayanan yang telah ditentukan di Kota Banda Aceh.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Mei 2021 M  
8 Syawal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Mei 2021 M  
8 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

  
AMIRUDDIN